



IMPLEMENTASI PEMASANGAN CCTV E-TILANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN LALU LINTAS

ARI GALANG SAPUTRA

Magister Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pasca Sarjana

Universitas Airlangga

Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286

Telp. : (031) 5041566, 5041536

Email: galangsaputro@gmail.com

ABSTRACT

The results of the study indicate that the implementation of the installation of CCTV E-Tickets in an Effort to Prevent Traffic Violations is based on the National Police Chief's program in improving the image of the police. In addition, compliance with the installation of CCTV E-Tickets in Efforts to Prevent Traffic Violations is based on the legitimacy of authority. However, in its implementation several obstacles were found so that the application was only limited to trials and turned into judicial operations. Thus, the implementation of the installation of CCTV E-Tilang in Efforts to Prevent Traffic Violations can be concluded that it has not succeeded in preventing traffic violations or increasing public legal awareness. Thus, CCTV E-Tilang and INCAR cars must be implemented and sustainable so that they can influence the public's legal awareness to be orderly in traffic.

Keywords: Implementation, CCTV, E-Tilang

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pemasangan CCTV E-Tilang dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas berdasarkan program kapolri dalam memperbaiki citra polisi. Selain itu, kepatuhan Pemasangan CCTV E-Tilang dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas berasaskan legitimasi otoritas. Namun pada pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala sehingga penerapan hanya sebatas uji coba dan berganti menjadi operasi yustisi. Sehingga, Implementasi Pemasangan CCTV E-Tilang dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas dapat disimpulkan belum berhasil mencegah pelanggaran lalu lintas maupun meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian CCTV E-Tilang dan mobil INCAR untuk tetap diterapkan dan berkelanjutan sehingga dapat semakin memberikan pengaruh kesadaran hukum kepada masyarakat akan tertib dalam berlalu lintas.

Kata kunci: Implementasi, CCTV, E-Tilang

PENDAHULUAN

Pelanggaran lalu lintas juga terjadi di kota Malang, dalam tiga tahun terakhir jumlah kasus pelanggaran di Kota Malang sebanyak 96.954 kasus. Sementara tahun 2018 paling tinggi jumlah kasus pelanggaran. Kemudian tahun 2019 dan tahun 2020 jumlah pelanggaran terus menurun. Selisih dua tahun tersebut sebanyak 7.916 atau 5 persen dari tahun 2019. Hal ini menyimpulkan bahwa kasus pelanggaran di kota Malang menurun dan berbuah positif. Namun ditemukan bahwa sepanjang tahun 2017 jumlah pelanggaran meningkat sebanyak 8 persen. Selama Januari hingga Agustus jumlah tilang sebanyak 17.263 dan meningkat 5 persen menjadi 18.095 pelanggaran sampai akhir tahun. Sementara jumlah teguran tahun 2017 sebanyak 6.644 teguran dan pelanggaran marka/rambu sebanyak 8.423 pelanggaran.

Menurut Asep Supriyadi¹ pelanggaran lalu lintas bukan hanya karena ketidaktahuan si pengendara mengenai berbagai peraturan tentang persyaratan teknis dan layak jalan serta rambu-rambu lalu lintas jalan, tetapi disebabkan juga karena kurangnya kesadaran hukum para pengendara dalam mentaati berbagai peraturan lalu lintas jalan. Lebih lanjut lagi bahwa akar dari permasalahan di bidang lalu lintas disebabkan oleh masyarakat yang kurang peduli terhadap terciptanya ketertiban berlalu lintas dan kurang paham mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang secara sadar kurang melakukan pengawasan terhadap setiap kendaraan bermotor yang menyalahi aturan dan tidak mempunyai dokumen lengkap yang semestinya tidak layak untuk beredar di jalan raya.

Sementara Soerjono Soekanto² berpendapat bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepatasnya. Sementara Sementara menurut Zainudin Ali³ bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai? Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Salah satu cara untuk menekan pelanggaran dan meningkatkan kesadaran hukum adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Upaya dalam mencapai sebuah proses tilang yang relevan maka perlu adanya sebuah sistem teknologi. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini tilang telah menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan sistem E-tilang. E-Tilang ini diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efektif dan efisien juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.

E-Tilang juga memanfaatkan teknologi CCTV. CCTV adalah *Closed Circuit Television* yang merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. CCTV juga dimanfaatkan sebagai pendukung kinerja kepolisian, yakni membantu memastikan kelancaran lalu lintas dan membantu mendeteksi pelanggaran lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, kelebihan muatan dan pengguna kendaraan bermotor yang

¹ Supriadi, Asep. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: P.T Alumni. hal 18. 2014.

² Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. hal 159. 1982.

³ Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika hal 69-50. 2007.

berhenti di luar jalur, seperti pengguna kendaraan bermotor yang berhenti di zebra cross yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk menyebrang jalan.

Menurut Budi Winarno⁴ implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Riant Nugroho⁵ menjelaskan bahwa implementasi pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan prinsip dalam sebuah tindakan atau cara yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang untuk pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya.

Berkenaan dengan itu, implementasi pemasangan CCTV E-Tilang adalah untuk mencegah pelanggaran lalu lintas. Menurut penelitian Corina Milka⁶ bahwa pemasangan CCTV E-Tilang meliputi, pembuatan situs disetiap lembaga, keterlibatan Satlantas dan Dinas Perhubungan yang mana sudah mempunyai aplikasi software IVMS-8600 yang berjalan dan terintegrasi dengan baik. Selain itu berkerjasama dengan Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Akan tetapi dalam penelitian ini masih belum berjalan karena belum ada legalitas produk hukum. Penyipan SDM, Satlantas dan Dinas Perhubungan Bagian Lalu Lintas tidak ada pelatihan dan kompetensi yang khusus karena dirasa para pegawai sudah terbiasa menjalankan dan mengoprasikan inovasi ini. Penyiapan sarana akses yang mudah, sudah dibuat aplikasi software IVMS-8600 yang dapat diakses secara online 24 jam non stop baik online maupun offline. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik, pemberian sosialisasi untuk internal cukup baik mudah dipahami dan dimengerti oleh para pegawai yang terkait.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penggunaan metode penelitian kualitatif ini didasarkan pada maksud penelitian, yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan gambaran yang konkrit mengenai implementasi pemasangan CCTV E-Tilang dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas guna meningkatkan masyarakat sadar hukum, dengan berusaha mengkaji fakta-fakta yang ada, menganalisa dan menggambarkan secara objektif dan tetap mengacu pada prinsip-prinsip teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemasangan Cctv E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Malang

Proses E-Tilang dibantu dengan pemasangan kamera CCTV (*Closed Circuit Television*) di setiap lampu merah untuk memantau kondisi jalan. Perkembangan kejahatan atau tindak pidana dalam masyarakat yang mengalami modernisasi meliputi masalah yang berkaitan dengan frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan dan kemungkinan munculnya jenis kejahatan atau kejahatan baru. Menyikapi keadaan tersebut maka perlu dihadapi dan dicari jalan keluarnya, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi ini sebagai hasil rekaman kamera CCTV. Rekaman

⁴ Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo hlm 21. 2002.

⁵ Nugroho, Riant. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Computindo, hal. 158. 2003.

⁶ Milka, C. Analisis Kesiapan Inovasi E-Tilang Melalui Cameraclosed Circuit Television (Cctv) Di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. *Publika*, 6(2). 2018.

CCTV adalah media yang dapat digunakan untuk menampung rekaman dari setiap informasi yang dapat dilihat dan didengar dengan bantuan fasilitas perekaman CCTV. Rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu di mana perangkat ini dipasang, yang berarti menggunakan sinyal tertutup, tidak seperti televisi biasa yang menggunakan sinyal siaran⁷.

Program itu kemudian direspons oleh Kakorlantas Polri dengan membentuk Satgas E-Tilang nasional yang bertugas mempersiapkan fasilitas E-Tilang secara nasional di jalan raya. Satgas E-Tilang Nasional dipimpin oleh Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Kushariyanto dengan Wakil Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol. Yusuf. Satgas E-Tilang Nasional dibentuk tidak lama setelah pelantikan Kapolri pada 27 Januari 2021. Salah satu yang disiapkan, yaitu penegakan hukum berbasis teknologi. Pada tahap pertama, Korlantas akan meluncurkan E-Tilang nasional di tiga Polda dan 4 Polresta, yaitu Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, dan Polda Riau. Sementara itu, empat Polresta, yaitu Polresta Jambi, Polresta Gresik, Polresta Bandar Lampung, dan Polresta Padang.

Menurut wawancara Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Kota Malang bahwa telah dipasang 13 kamera CCTV yang dibarengi dengan *speed camera* di lokasi-lokasi tertentu untuk menertibkan berlalu lintas masyarakat Kota Malang. Namun mengenai kapan pemberlakuan e-Tilang, pihak Polres Malang belum bisa memastikan. Untuk saat ini harus memastikan kesiapan sarana pendukungnya. Sehingga sewaktu waktu konsep e-Tilang akan diterapkan, sarana dan prasarana telah memadai. Meskipun payung hukum dan anggaran lebih dialokasikan pada penanganan covid-19. Harapannya dengan tertib berlalu lintasnya masyarakat, angka kecelakaan dan pelanggaran bisa ditekan.

Meskipun Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pengaturan penilangan dengan alat elektronik sudah diatur didalam pasal 272 dan pemasangan E-Tilang sudah dilakukan, akan tetapi dapat dilihat pelanggaran lalu lintas masih tinggi. Bahkan banyak pengendara yang tidak patuh atau tidak takut dengan adanya pemasangan E-tilang di Kota Malang. Menurut Admin ATCS (*Area Traffic Control System*) kota Malang bahwa E-Tilang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pengemudi terhadap kendaraan. Pengemudi mobil yang tidak memakai sabuk pengaman dapat didaftarkan. Namun masih banyak pengendara yang belum menyadari bahwa camera pengawas E-Tilang merupakan alat bukti rekaman pelanggaran lalu lintas.

Dengan demikian bahwa pemasangan CCTV E-tilang belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari sudah ada payung hukum namun belum ada standar prosedur untuk menjalankan CCTV E-Tilang di kota Malang sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanisme CCTV E-tilang. Selain itu, titik pemasangan pun belum menyeluruh sehingga masyarakat tidak patuh terhadap adanya pemasangan CCTV E-Tilang. Tidak berjalan dengan baik pemasangan CCTV E-tilang ini dikarenakan anggaran yang terhambat karena dialokasikan ke program penanganan pandemic covid-19.

Di era digital dewasa ini, jajaran Kepolisian Daerah (Polda) hingga Kepolisian Resor (Polres) dituntut terus meningkatkan pelayanan publik prima dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT). Polda Jatim bukan hanya membuat E-Tilang, tapi juga menyempurnakan teknologi E-Tilang dengan inovasi INCAR dengan

⁷ Surjono, H. D. Pengembangan Pendidikan TI di Era Global. *Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta*. 1996.

menggunakan kamera mobile yang bisa bergerak di berbagai tempat. Dengan demikian, pelayanan publik betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR) dikombinasikan dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-Tilang) atau Tilang Elektronik. Dalam pelaksanaannya, E-TILANG akan dikombinasikan dengan teknologi INCAR. Tujuan diluncurkannya INCAR ini sebagai upaya untuk mengurangi interaksi polisi dengan masyarakat. Hal ini sesuai dengan program Presisi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Perangkat INCAR terpasang di mobil lantas yang dapat merekam semua jenis pelanggaran lalu lintas. Perangkat INCAR juga mampu mendeteksi wajah dan plat nomor kendaraan masyarakat yang melanggar. Dari situ, data yang muncul akan terkoneksi dengan sistem yang ada.

Kecanggihan dari alat INCAR ini adalah bisa mendeteksi wajah. Jadi seseorang yang terdeteksi akan ketahuan nama, alamat, dan dia punya SIM atau tidak, kendaraannya resmi atau tidak, sudah bayar (pajak) apa belum, bisa terdeteksi. Alat ini bisa membaca plat nomor yang ada, sehingga dapat terkoneksi dengan data *Electronic Registration and Identification* (ERI) Korps Lalu Lintas (Korlantas) seluruh data, kendaraan yang beroperasi di Jawa Timur. Adanya E-TILANG terkoneksi nasional, bisa terdeteksi semuanya.

INCAR terkoneksi dengan database SIM. Selain itu, INCAR ini juga bisa terkoneksi dengan *Traffic Attitude Record* (TAR). Jadi seseorang yang mau memperpanjang SIM akan dilihat, dalam 5 tahun berapa kali melakukan pelanggaran, itu sudah bisa terdeteksi. Terobosan Polda Jatim ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Inovasi ini kemudian diadopsi oleh Polres kota Malang.

Dari hasil observasi bahwa Program INCAR bertujuan mengurangi interaksi antara anggota kepolisian dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan *artificial intelligence* (AI) yang ada dalam sistem maka dapat membedakan para pengguna jalan yang patuh atau tidak. Pada saat terjadi pelanggaran lalu lintas dan tertangkap kamera yang ada pada mobil dengan sistem INCAR tersebut, petugas tidak akan langsung melakukan penindakan para pelanggar lalu lintas. Akan tetapi otomatis akan dikirimkan surat tilang kepada pemilik STNK melalui pos atau jasa pengiriman lainnya. Dengan sistem INCAR akan melengkapi bukti pelanggaran berupa rekaman video atau foto.

Perangkat alat INCAR merupakan peralatan khusus yang dibuat oleh Ditlantas Polda Jatim untuk melaksanakan penindakan pelanggaran secara mobile guna melengkapi peran E-TILANG yang sudah ada. INCAR menggunakan *artificial intelligence* dalam mendeteksi pelanggaran. Pada tahap awal terdapat delapan perangkat alat INCAR yang digunakan di seluruh wilayah Jatim. Ke depan inovasi INCAR akan terus dikembangkan guna mendukung tugas dan fungsi di bidang Lalu Lintas serta dapat terintegrasi dengan fungsi kepolisian lainnya.

Awalnya E-tilang menggunakan sistem CCTV E-Tilang, namun terhambat oleh pengadaan sarana CCTV sehingga terhenti sementara. Sementara jumlah pelanggaran lalu lintas terus meningkat. Oleh sebab itu, Polres kota Malang tidak berhenti disitu dan turut meresmikan program polda Jatim yaitu E-tilang melalui mobil INCAR. Penggunaan sistem INCAR ini mulai efektif dilakukan pada 1 Januari 2022. Saat ini, Polresta kota Malang baru memiliki satu unit kendaraan yang dilengkapi dengan kamera pengawas, dengan radius jangkauan hingga puluhan meter.

Sistem kerja E-Tilang melalui INCAR:

1. Mobil berkeliling di sejumlah ruas jalan dan otomatis akan merekam setiap pelanggaran yang ditemui.

2. Sistem *artificial intelligence* (AI) merekam nomor polisi yang melanggar lalu lintas
3. Dengan adanya nomor polisi, identitas langsung terintegrasi dengan data kependudukan
4. Selanjutnya sinkronisasi dengan pasal pelanggaran yang berlaku
5. Surat tilang kemudian dikirimkan ke alamat sesuai identitas melalui pos atau jasa kirim lainnya.

Sejak diresmikan Januari 2022, terdapat 115 pelanggaran lalu lintas yang ditindak oleh program INCAR. Di awal Januari masih belum ada pelanggaran karena masih tahap demonstrasi, tetapi di bulan Februari mulai ada menindakan. Di Bulan Maret banyak pengendaran yang tertangkap mobil INCAR dan ditindak melalui E-Tilang. Pelanggaran tersebut meliputi sabuk pengaman, marka jalan, *traffic light*, dan kecepatan kendaraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa saat ini polisi lalu lintas sedang membentuk citra polisi melalui sistem E-tilang. Awalnya E-tilang yang digunakan adalah CCTV E-tilang tetapi belum bisa efektif karena terkendala oleh anggaran. Sehingga, sistem E-tilang yang digunakan saat ini oleh Polres Kota Malang adalah program INCAR. Mobil INCAR ini sudah diberlakukan sejak Januari 2022 dengan cara mobil berkeliling di sejumlah ruas jalan. Kemudian sistem AI merekam nomor polisi yang melanggar lalu lintas. Dari situ, AI juga mengidentifikasi data kependudukan pelanggar. Sehingga selanjutnya Polres kota Malang mengirim surat Tilang melalui pos. Dengan adanya sistem INCAR ini diharapkan masyarakat bisa lebih mematuhi ketentuan dalam berkendara demi keselamatan.

Menurut Nathanael⁸ Penerapan program E-TLE dalam proses tilang kendaraan bermotor merupakan pilihan yang efektif untuk mencapai tujuan dalam penerapan tilang bagi pelanggar peraturan lalu lintas. Dalam penerapan denda dengan sistem E-TLE, keterbukaan informasi dijamin, karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan di aplikasi dan telah distandarisasi oleh sistem sesuai dengan kebijakan Organ badan yang berwenang, termasuk Polisi Nasional. Nilai denda yang dijatuhkan tentunya bukan lagi tawar-menawar dengan polisi, karena tidak ada proses tatap muka dengan polisi, karena kriteria nilai denda ditentukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Pemasangan kamera CCTV E-tilang saat ini belum merata dijalankan di wilayah hukum kota Malang. Hal ini dikarenakan mahal biaya pemasangan CCTV yang memenuhi standar untuk penerapan E-Tilang. Sebagai gambaran untuk satu setnya dalam pemasangan E-TILANG bisa menghabiskan setidaknya Rp 800 juta. Biaya mahal ini, yang menjadi kendala dalam memperbanyak sebaran CCTV untuk menunjang E-Tilang. Dengan adanya kendala pada biaya saran E-Tilang yang mahal tersebut, maka saat ini sesuai instruksi Polda Jatim, Polres Kota Malang melakukan pengembangan program INCAR (*Integrated Node Capture Attitude Record*) yang melengkapi sistem E-Tilang yang sudah berjalan. INCAR adalah mekanisme penegakan hukum secara elektronik yang secara prosedur teknis sama dengan mekanisme penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang, namun INCAR bersifat *mobile* (bergerak dinamis) karena sistem pemantauan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas pada INCAR merupakan perangkat tersemat pada kendaraan patroli jajaran Polres kota Malang, sehingga pemantauan terhadap pengguna jalan pelanggaran kendaraan bermotor menggunakan INCAR dapat dilakukan sambil bergerak yang memungkinkan

⁸ Nathanael, E. Implementation Of Electronic Traffic Law Enforcement In Traffic Criminal Law Enforcement In The Surabaya Area. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(2), 219-233. 2021.

menjangkau wilayah yang tidak terbatas, memantau jumlah kendaraan dan potensi pelanggaran yang lebih banyak serta memungkinkan juga dilakukan identifikasi pelaku pelanggaran dan kendaraan secara lebih akurat, baik melalui pemindaian nomor polisi kendaraan, lokasi pelanggaran bahkan mendeteksi wajah pengguna jalan secara lebih akurat.

Implementasi Pemasangan CCTV E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Pelanggaran Lalu Lintas

1. Kepatuhan implementor mengikuti apa yang diperintahkan oleh atasan

Masyarakat belum mengetahui penerapan CCTV E-tilang maupun program INCAR. Masyarakat pengguna jalan hanya mengetahui adanya cctv dan e-tilang tapi belum memahami bagaimana penerapannya. Hal ini disebabkan karena sosialisasi dari pihak pemerintah maupun kepolisian belum maksimal. Sehingga masyarakat pengguna jalan belum merasa jera ketika melanggar lalu lintas. Masyarakat pengguna jalan menyadari bahwa menerobos lampu merah dan melawan arus jalan merupakan pelanggaran lalu lintas, tetapi masyarakat pengguna jalan tidak memahami bahwa atribut kendaraan harus sesuai dengan standar nasional (misal. penggunaan helm dan sabuk pengaman). Selanjutnya karena pemasangan CCTV e-tilang belum diterapkan maka masyarakat pengguna jalan bersikap acuh dengan adanya CCTV yang mana kegunaannya untuk mengawasi pengguna jalan lalu lintas. Selain itu, mobil patroli Incar yang berkeliling baru ada 1 sehingga kegiatan berkeliling tidak bisa maksimal. Ketika ada mobil patroli, pengendara bisa menghindar, sehingga peluang terekam oleh mobil Incar kecil. Dengan begitu, meskipun cctv e-tilang telah terpasang, dan mobil Incar telah berkeliling belum memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat pengguna jalan. Fenomena di atas menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam berlalu lintas sangat diperlukan bagi masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya. Agar semua itu terjadi, dengan diterapkannya sistem CCTV E-Tilang dan mobil INCAR diharapkan dapat membuat masyarakat di kota Malang lebih berhati-hati dan taat hukum saat bepergian.

Menurut Prasetyo⁹ dengan adanya program E-Tilang dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk lebih taat kepada aturan lalu lintas terutama dengan adanya fakta yang sangat besar dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Sebenarnya penegakan hukum tilang elektronik (E-Tilang) bagi pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah pilihan yang efisien dan efektif untuk mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas. Walaupun belum dapat dikatakan bahwa E-tilang ini efektif. Karena penerapan E-tilang di Indonesia masih dalam tahap uji coba dan dari uji coba tersebut akan diadakan evaluasi untuk perbaikan pelayanan E-tilang¹⁰.

Penerapan E-Tilang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menaati hukum, khususnya saat berkendara di jalan raya. Untuk itu, kehadiran aparat penegak hukum sangat diperlukan dalam hal ini, begitu juga dengan anggota masyarakat lainnya yang masing-masing memiliki peran dan posisi dalam

⁹ Irsan, Y. M., Jatmiko, G., & Husin, B. R. Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung). *JURNAL POENALE*, 6(4). 2018.

¹⁰ Firmansyah, Y. *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Tilang Elektronik (E-Tle) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, HUKUM). 2021.

kesadaran masyarakat akan hukum¹¹. Menurut Fanani¹² dkk Sistem E-Tilang dalam fungsinya aplikasi juga bertujuan untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Penerapan mekanisme tilang dengan menggunakan sistem tilang elektronik sangat baik diterapkan dengan mengakomodir seluruh peralatan yang ada sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas. Oleh karena itu, kehadiran E-Tilang diharapkan dapat menjadi pengaruh bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas saat berada di jalan raya.

2. Kemampuan implementor melakukan apa yang dianggap tepat sebagai keputusan pribadi dalam menghadapi pengaruh eksternal dan faktor nonorganisasional, atau pendekatan factual

Terdapat berbagai jenis kendala yang menghambat keberlangsungan kegiatan sistem tiket elektronik, kendala tersebut menimbulkan masalah seperti masalah alat perekam yang masih terbatas pada mobil patroli dan masih banyak tempat yang belum terpasang kamera CCTV.

Ada beberapa jenis kendala yang menyulitkan untuk melanjutkan kegiatan sistem CCTV E-tilang dan Mobil INCAR ini, kendala tersebut kemudian menimbulkan masalah seperti masalah alat perekam yang masih terbatas pada mobil patroli, masalah alat perekam CCTV karena masih banyak tempat yang belum terpasang. Masalah sosialisasi belum maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham tentang sistem e-Tilang, serta server yang bermasalah. Disamping itu, pandemic Covid-19 melanda Indonesia sehingga terdapat beberapa protokol yang harus ditaati. Dengan demikian bahwa keputusan yang diambil oleh pihak kepolisian dalam menghadapi kendala non birokratis dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas adalah dengan operasi Yustisi.

Menurut Opus¹³ sebenarnya Kehadiran E-Tilang mampu untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan kesadaran hukum akan tertib lalu lintas. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan kendala-kendala yang dihadapinya. Sehingga kesadaran masyarakat terhadap hukum ketika berlalu lintas masih belum sepenuhnya tercapai. Di dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia harus segera melakukan tindakan cepat untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya.

Menurut Junef¹⁴ bahwa Perilaku pelanggaran aturan lalu lintas didorong oleh sikap terhadap pelanggaran itu sendiri, sikap terhadap hukum/aturan lalu lintas, sikap terhadap polantas, yang tentu memiliki implikasi di tiga level *individual*, *interpersonal*, dan *societal*. Agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku, maka diperlukan kondisi tertentu yaitu: 1) Hukum harus dikomunikasikan; tujuannya menciptakan pengertian bersama, supaya hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat. Maka hukum harus disebarluaskan seluas mungkin sehingga

¹¹ Arliman, L. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532. 2020.

¹² Fanani, M. I., Sigit, N. C., & Wahyudi, K. E. Strategi Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Pelayanan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Aplikasi E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman Cctv. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik (JSEP)*, 1(3). 2020.

¹³ Opus, J. H. M. Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Surabaya. 2021.

¹⁴ Anggraini, R. Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Berlalu Lintas (Doctoral dissertation, Universitas Mataram). 2014.

melembaga dalam masyarakat. 2) Diposisi untuk berperilaku; artinya hal-hal yang menjadi pendorong bagi manusia untuk berperilaku tertentu. Ada kemungkinan bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan laba rugi. Artinya kalau dia patuh pada hukum maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau dia melanggar hukum.

Godwin Tunde, et al.¹⁵ menyatakan bahwa kepatuhan berlalu lintas merupakan suatu tindakan pengguna jalan dalam bentuk ketaatan terhadap aturan yang bertujuan untuk membimbing pengguna jalan untuk mematuhi aturan agar terhindar dari konflik antar pengguna jalan, mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Individu yang tidak mematuhi aturan lalu lintas akan mendapatkan hukuman berupa peringatan lisan dan sanksi tilang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas. Aturan tersebut digunakan untuk membimbing pengguna jalan agar patuh terhadap aturan sehingga berdampak positif untuk pengguna jalan dan mengurangi peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas¹⁶.

Menurut Sarry¹⁷ dkk bahwa menanggapi kepatuhan berlalu lintas menjelaskan bahwa derajat kepatuhan tertinggi apabila ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Disinilah letak hubungan antara taraf kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum. Apabila seseorang mematuhi hukum hanya karena takut pada sanksinya, maka salah satu akibatnya adalah bahwa penegakan hukum tersebut harus diawasi. Apabila tidak ada pengawasan, maka dianggap tidak ada hukum. Gejala inilah yang tampak berlaku bagi kehidupan berlalu lintas di Indonesia pada umumnya¹⁸.

Setelah peraturan perundang-undangan disahkan, maka sejak saat itulah masyarakat dianggap mengetahui adanya suatu aturan, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum mengetahuinya. Masyarakat tidak cukup hanya mengetahui aturan, akan tetapi juga harus memahami isi dari aturan tersebut, seperti tujuan dan manfaat dikeluarkannya peraturan tersebut. Setelah mengetahui dan memahami dari isi aturan lalu lintas, maka masyarakat mewujudkan pemahaman tersebut melalui perilaku berupa ketaatan dalam berlalu lintas. Ketika seseorang telah menaati peraturan, maka sikap menghargai suatu peraturan hukum akan muncul bersamaan dengan hukumnya bahwa hukum tersebut memang wajib untuk ditaati tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, juga untuk kepentingan umum. Penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai, karena sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Dengan banyaknya kendala tersebut, Pemasangan CCTV E-tilang dan patroli mobil INCAR belum memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat pengguna jalan.

¹⁵ Anggraini, R. Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Berlalu Lintas (Doctoral dissertation, Universitas Mataram). 2014.

¹⁶ Fanani, M. I., Sigit, N. C., & Wahyudi, K. E. Strategi Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Pelayanan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Aplikasi E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman Cctv. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik (JSEP)*, 1(3). 2020.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Anggraini, R. Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Berlalu Lintas (Doctoral dissertation, Universitas Mataram). 2014.

KESIMPULAN

Electronic Traffic Law Enforcement yang selanjutnya disebut E-Tilang adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya mengembangkan sistem penegakan hukum berlalu lintas secara elektronik guna mendukung keamanan, keselamatan, dan ketertiban.

Tujuan penggunaan E-Tilang ini adalah memberikan kemudahan bagi aparat kepolisian dalam penegakan hukum lalu lintas di jalan raya. Dan yang paling penting adalah adanya penggunaan E-Tilang ini bertujuan untuk memberikan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat Kota Malang akan pentingnya tata cara berlalu lintas yang baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Sebab hal ini merupakan upaya perangkat control.

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Saat ini polisi lalu lintas sedang membentuk citra polisi melalui sistem E-tilang. Awalnya E-tilang yang digunakan adalah CCTV E-tilang tetapi belum bisa efektif karena terkendala oleh anggaran. Sehingga, sistem E-tilang yang digunakan saat ini oleh polres Kota Malang adalah program INCAR. Mobil INCAR ini sudah diberlakukan sejak Januari 2022 dengan cara mobil berkeliling di sejumlah ruas jalan. Kemudian sistem AI merekam nomor polisi yang melanggar lalu lintas. Dari situ, AI juga mengidentifikasi data kependudukan pelanggar. Sehingga selanjutnya Polres kota Malang mengirim surat Tilang melalui pos. Dengan adanya sistem INCAR ini diharapkan masyarakat bisa lebih mematuhi ketentuan dalam berkendara demi keselamatan.
2. Bahwa implementasi pemasangan cctv e-tilang dan mobil INCAR dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas didasari pada legitimasi otoritas yaitu program 100 hari kerja kapolri. Selanjutnya Polres Kota Malang bersinergi dengan walikota Malang menyambut program CCTV E-tilang sekaligus sebagai perwujudan smart city Malang. Namun sayangnya, ditemukan banyak kendala dalam pemasangan CCTV E-Tilang dan mobil patroli INCAR. seperti masalah alat perekam yang masih terbatas pada mobil patroli, masalah alat perekam CCTV karena masih banyak tempat yang belum terpasang. Masalah sosialisasi belum maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham tentang sistem e-Tilang, serta server yang bermasalah. Disamping itu, pandemic Covid-19 melanda Indonesia sehingga terdapat beberapa protokol yang harus ditaati. Penarapan E-Tilang berganti menjadi operasi yustisi. Dengan begitu Pemasangan CCTV E-tilang dan patroli mobil INCAR belum memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat pengguna jalan.

Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Agar CCTV E-Tilang dan mobil INCAR tetap diterapkan dan berkelanjutan sehingga dapat semakin memberikan pengaruh kesadaran hukum kepada masyarakat akan tertib dalam berlalu lintas.
2. Agar pihak Polres Malang gencar mensosialisasikan CCTV E-Tilang dan Mobil INCAR guna memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat tentang sistem E-Tilang

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika hal 69-50. 2007.
- Creswell, John W. Research. Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 15. 2013.
- Edward III, George C (edited). Public Policy Implementing. London England. Goggin, Malcolm L et al. Jai Press Inc. Hal 149-154. 1990.
- Firmansyah, Y. *Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Tilang Elektronik (E-Tle) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Jambi* (Doctoral dissertation, HUKUM). 2021.
- Hasibuan, E. S. Buku Referensi dengan Judul "WAJAH POLISI PRESISI Melahirkan Banyak Inovasi dan Prestasi". 2021.
- Grindle, Merilee S. (Ed). Politics and Apolicy Implementation in the Third World, New Jersey: Princetown University Press. 1980.
- Joko Widodo. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Sidoarjo: Banyumedia Publishing Hal. 88. 2006.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA Hal 139. 1983.
- Milgram, S. Behavioral study of obedience. *The Journal of abnormal and social psychology*, 67(4), 371. 1963.
- Neuman, W., Lawrence. Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: PT.indeks. Hal 57. 2016.
- Nugroho, Riant. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo, Hal. 158. 2003.
- Poerwadarminta W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai. Pustaka, Hal 55. 1986.
- Simamora, B. Pnduang. Riset Perilaku Konsumen. Jakarta: Gramedia, Hal 58. 2009.
- Soekamto, Soedjono. Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Alumni Hal 93. 1976.
- Soekanto, Soerjono. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. Hal 159. 1982.
- Supriadi, Asep. Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Bandung: P.T Alumni. Hal 18. 2014.
- Surjono D. Herman. Membangun Course E-Learning Berbasis Moodle. Yogyakarta: UNY Press. 2011.
- Surjono, H. D. Pengembangan Pendidikan TI di Era Global. *Pendidikan Teknik Informatika FT UNY, Yogyakarta*. 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusbinsa,. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Hal. 359. 1995.

- Toha, Suherman. Dampak Penyuluhan Hukum Terhadap Tingkat Kesadaran Masyarakat. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hal. 19. 2011.
- Van Meter, Donald S. and Van Horn, Carl E. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. 1975.
- Wahab, Solichin A. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta. Hal 65. 2005.
- Widjaya. Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila Jakarta: Era Swasta. Hal 18. 1984.
- Winarno, Budi. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal 21. 2002.

Jurnal

- Anggraini, R. Kesadaran Hukum Pengguna Kendaraan Bermotor Roda Dua Dalam Berlalu Lintas (Doctoral dissertation, Universitas Mataram). 2014.
- Arliman, L. Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532. 2020.
- Fanani, M. I., Sigit, N. C., & Wahyudi, K. E. Strategi Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Pelayanan Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Aplikasi E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman Cctv. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Politik (JSEP)*, 1(3). 2020.
- Irsan, Y. M., Jatmiko, G., & Husin, B. R. Perspektif Penerapan E-Tilang Dengan Menggunakan Rekaman Cctv (Closed Circuit Television) (Studi Kasus di Wilayah Bandar Lampung). *JURNAL POENALE*, 6(4). 2018.
- Milka, C. Analisis Kesiapan Inovasi E-Tilang Melalui Cameraclosed Circuit Television (Cctv) Di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya. *Publika*, 6(2). 2018.
- Nathanael, E. Implementation Of Electronic Traffic Law Enforcement In Traffic Criminal Law Enforcement In The Surabaya Area. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(2), 219-233. 2021.
- Opus, J. H. M. Penerapan Kebijakan Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Kota Surabaya. 2021.
- Panuju, R., & Aury, S. O. Efek dari Pemberitaan CCTV Lalu Lintas Terhadap Sikap Disiplin Berlalu Lintas. *JIKE: Jurnal Ilmu Komunikasi Efek*, 1(2), 116-137. 2018.